



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167

Telp. (0274) 5562265 Fax. 547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail humas@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 141/UST/Kep/Rek/III/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PORTAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang :

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan portal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Satuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarajnowiyata Tamansiswa tahun 2022;
7. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2019 – 2025;
8. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Tahun 2021 – 2025.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Akademik Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal di setiap fakultas/direktorat dan program studi serta unit – unit kerja lain yang terkait wajib dilakukan melalui portal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan url: <https://litabmas.ustjogja.ac.id/>.
- KEDUA :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2022


Prof. D.S. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP: 19580404 198303 1 002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. Para Pejabat Struktural UST